

PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
JALAN DURIAN TARUNG NO. 1 BY PASS PADANG TELP. 0751-775436

PADANG

PUTUSAN

EKONOMI SYARTAH

(PERKARA KEBERATAN)

NOMOR: 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

TANGGAL : 25 April 2017

Pihak:

Zakaria

(Pemohon Keberatan)

melawan:

PT. Bank Mandiri Syari'ah

(Termohon Keberatan)

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg



J

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara keberatan atas gugatan sederhana ekonomi syariah, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zakaria, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, tempat/tanggal lahir Padang, 01-03-1982, alamat Jin. Gajahmada No. 54 RT 001 RW 002 Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Sebagai Pemohon Keberatan / Penggugat;

MELAWAN

PT Bank Mandiri Syariah Cq. Kantor Cabang Pembantu Siteba Padang, alamat: Jalan Raya Pondok Kopi Siteba Blok D dan E, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Sebagai Termohon Keberatan / Tergugat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017 memberikan Kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H., Febrio Lina, S.H., M.H. dan Alfatri Anom, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Mevrizal Law Office, beralamat di Jalan Abdul Muis No. 23D Kota Padang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas dan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala sesuatu, pertimbangan dan Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Padang Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg tertanggal 30

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pemohon Keberatan / Penggugat mengajukan Keberatan sesuai dengan Akta Keberatan tertanggal 5 April 2017 dan Memori Keberatan tertanggal 4 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal yang menerangkan “Syafriadi adalah mantan sales assistant KCP Siteba dan penyerahan uang oleh Penggugat tidaklah melalui Teller dan lewat jam 15.00 WIB dengan alasan Bank Tutup dan tidak pula mendapat validasi dari Teller” adalah keliru karena pada saat Penggugat menyerahkan uang tersebut Syafriadi masih berstatus Pegawai dari Tergugat, dengan slip setoran dari Tergugat dan diberi stempel Tergugat, serta diserahkan di kantor Tergugat. Dan mengenai penyeteroran tidak melalui teller dan tidak mendapat validasi dari Teller juga merupakan pertimbangan yang keliru, karena terhadap dana Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan Penggugat melalui Syafriadi yang tidak melalui Teller dan tidak pula divalidasi oleh Teller, dana tersebut diakui oleh Tergugat dengan diterbitkan buku rekening atas nama Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa tentang teknis penyerahan uang melalui Teller dan divalidasi oleh Teller tidak ada pemberitahuan maupun pengumuman yang dilakukan oleh pihak Tergugat, yang mana hal tersebut dapat berakibat kejadian yang dialami Penggugat, dalam hal ini Hakim Tunggal tidak mempertimbangkannya, hal mana apabila terjadi permasalahan seperti ini maka Tergugat seharusnya tidak bisa begitu saja melepas tanggung jawabnya dengan alasan intern yang sama sekali nasabah tidak mengetahuinya;
- Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal yang menyatakan “tindakan Syafriadi bukan dalam kapasitas mewakili Bank Syariah Mandiri

perbuatannya serta vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)’.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan Keberatan disampaikan pada tanggal 5 April 2017, hal mana masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 3 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, permohonan aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam duduk perkaranya; Putusan Hakim Tunggal, gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, memori keberatan Pemohon Keberatan dan kontra memori Termohon Keberatan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah tindakan Syafriadi (karyawan Termohon Keberatan) yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon Keberatan dapat dikategorikan sebagai tindakan pribadi atau mewakili Termohon Keberatan;
- Apakah kerugian yang didalilkan Pemohon Keberatan dapat dimintai pertanggung jawabannya dari Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan hukum sekurangnya termuat 4 unsur utama ; subjek, waktu (*tempus*), dan tempat (*locus*) dan objek.

100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terjadi pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon Keberatan yang menyerahkan pada tanggal 29 September 2015 (atau 28-9-2015, sesuai bukti P.2) dihubungkan dengan terbitnya bukti P.1 (jumlah tabungan Rp. 100.000,-) mempunyai rentang waktu 7 atau 8 hari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tempat *{locus}*, Penggugat / Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa tempat diserahkan uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut adalah di ruangan samping teller Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa tentang tempat *{locus}* perbuatan hukum (transaksi) yang lazim pada bank secara umum adalah pada tempat yang sudah ditentukan untuk itu, oleh karena itu transaksi di luar tempat yang ditentukan mengakibatkan telah terjadi penyimpangan terhadap prosedur yang baku, dengan kata lain apabila transaksi dilakukan bukan pada tempat yang semestinya maka pihak bank tidak dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa tentang teknis dan cara bagaimana perbuatan hukum dilakukan dalam perkara ini adalah dengan cara Pemohon Keberatan menyerahkan kepada Syafrialdi sebagai sales asistent di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Siteba;

Menimbang, bahwa tentang teknis penyerahan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa semua bentuk transaksi keuangan; penerimaan dan pembayaran uang di bank, haruslah dilakukan melalui teller dan mendapatkan validasi yang sudah ditetapkan untuk itu, sehingga apabila menyimpangi teknis dan tata cara tersebut, maka pihak bank tidak dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan keberatan Pemohon bahwa Termohon Keberatan seharusnya bertanggungjawab atas nama karyawannya Syafrialdi, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

I

suatu transaksi tidak dapat dilakukan setelah nasabah meninggalkan teller, terlebih dalam perkara ini sudah mencapai 7 atau 8 hari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil penyerahan tanggal 29 September 2015 dan bukti P.2 tanggal 28-9-2015 menunjukkan inkonsistensi Pemohon Keberatan, hal mana sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukti P.2 hanyalah berupa surat sepihak sehingga secara formil tidak mempunyai kekuatan pembuktian, demikian pula secara materil yang dikategorikan isinya tidak logis dan tidak sinkron dengan dalil Pemohon Keberatan, oleh karena itu bukti P.2 tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Syafraldi (karyawan Syariah Mandiri Cabang Pembantu Siteba) terhadap Pemohon Keberatan merupakan tindakan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan Termohon Keberatan, dan oleh karena itu maka Termohon Keberatan secara yuridis formil tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami Penggugat / Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Padang dan sekaligus mengambil alih pertimbangan Hakim Tunggal tersebut menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini, sehingga keberatan Pemohon Keberatan sepatutnya ditolak dan selanjutnya Majelis menguatkan Putusan Hakim Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu sebagaimana dalam diktum amar putusan ini selengkapnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg bahwa pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Penggugat / Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya


“menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana” (dari syarat subjective (Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015) bukan syarat

formil. Karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka hakim anggota tersebut berpendapat dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);


Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Dra. Hasnidar, M.H., dan Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Padang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulia Zurita, S.Ag., M.HI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pemohon Keberatan dan Tergugat / Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,




Dra. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,



Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Ketua,



Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S.Ag., M.HI

